

KANIM KUPANG

KUPANG 85111 08113860121

kanimkupang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA
TENGGARA TIMUR / KANIM KUPANG

Pelayanan Paspor

No. SK :

Persyaratan

1. PASPOR BARU : E KTP, KARTU KELUARGA DAN AKTE LAHIR/IJASAH/SURAT NIKAH/SURAT BAPTIS
2. PENGGANTIAN PASPOR : E KTP DAN PASPOR LAMA (UNTUK PASPOR TERBITAN TAHUN 2009 DAN SETELAHNYA DAN DIDITERBITKAN DI DALAM NEGERI)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

350000

Produk Pelayanan

1. PERMOHONAN PASPOR BARU DAN PENGGANTIAN PASPOR HABIS BERLAKU

KANIM KUPANG

KUPANG 85111 08113860121

kanimkupang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA

TENGGARA TIMUR / KANIM KUPANG

Pengaduan Layanan

UNTUK PERTANYAAN DAN PENGADUAN DAPAT MELALUI HOTLINE : 08113860121 DAN MEDIA SOSIAL KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KUPANG BAIK FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER DAN WEBSITE